BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan melakukan penyederhanaan struktur organisasi Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1266);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
2. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
3. Tugas dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah.
19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah Perangkat Kabupaten yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkedudukan di bawah Bupati.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Perencanaan;
        2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
        3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    c. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    h. UPTD ; dan
    i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 5

(1) Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengoordinasian dalam perumusan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam tugas kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, produk hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, dan produk hukum;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:
   a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas;
   b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas;
   c. melaksanakan Perencanaan, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas;
   d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan;dan
   e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
   a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
   b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
   c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
   d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas;
   f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
   a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
   b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
   c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
   d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
   e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong

Pasal 9

(1) Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat Gampong;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
    b. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
    c. penyelenggaraan pembinaan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
    d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinaan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
    e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan pembinaan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
    f. pemfasilitasian kegiatan pembinaan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
    g. pengevaluasian pelaporan bidang pembinaan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong; dan
    h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Gampong

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Gampong
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama Gampong:
    a. perumusan kebijakan kebijakan bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;
    b. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;
    c. penyelenggaraan pembinaan bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;

d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;
e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;
f. pemfasilitasian kegiatan bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;
g. pengevaluasian pelaporan bidang pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 11

(1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Gampong
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Gampong menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong ;
    b. penyusunan rencana dan rencana kerja bidang pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong;
    c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong ;
    d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong;
    e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong;
    f. pemfasilitasian kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong ;
    g. pengevaluasian pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong; dan
    h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong

Pasal 12

(1) Bidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang tata pemerintahan mukin dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;
b. penyusunan rencana kerja bidang tata pemerintahan mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;
c. penyelenggaraan kegiatan tata pemerintahan mukin dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukin dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;
d. pengoordinasian pelaksanaan tata pemerintahan mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;
e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;
f. pemfasilitasian kegiatan tata pemerintahan mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong ;
g. pengevaluasian kegiatan tata pemerintahan mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 13

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    b. penyusunan rencana kerja bidang program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    d. pengoordinasian pelaksanaan bidang pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
f. pemfasilitasian kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
g. pengevaluasian kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama dan/atau jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 21

(1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas;
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan pada Dinas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Analisis Jabatan serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

AF

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA

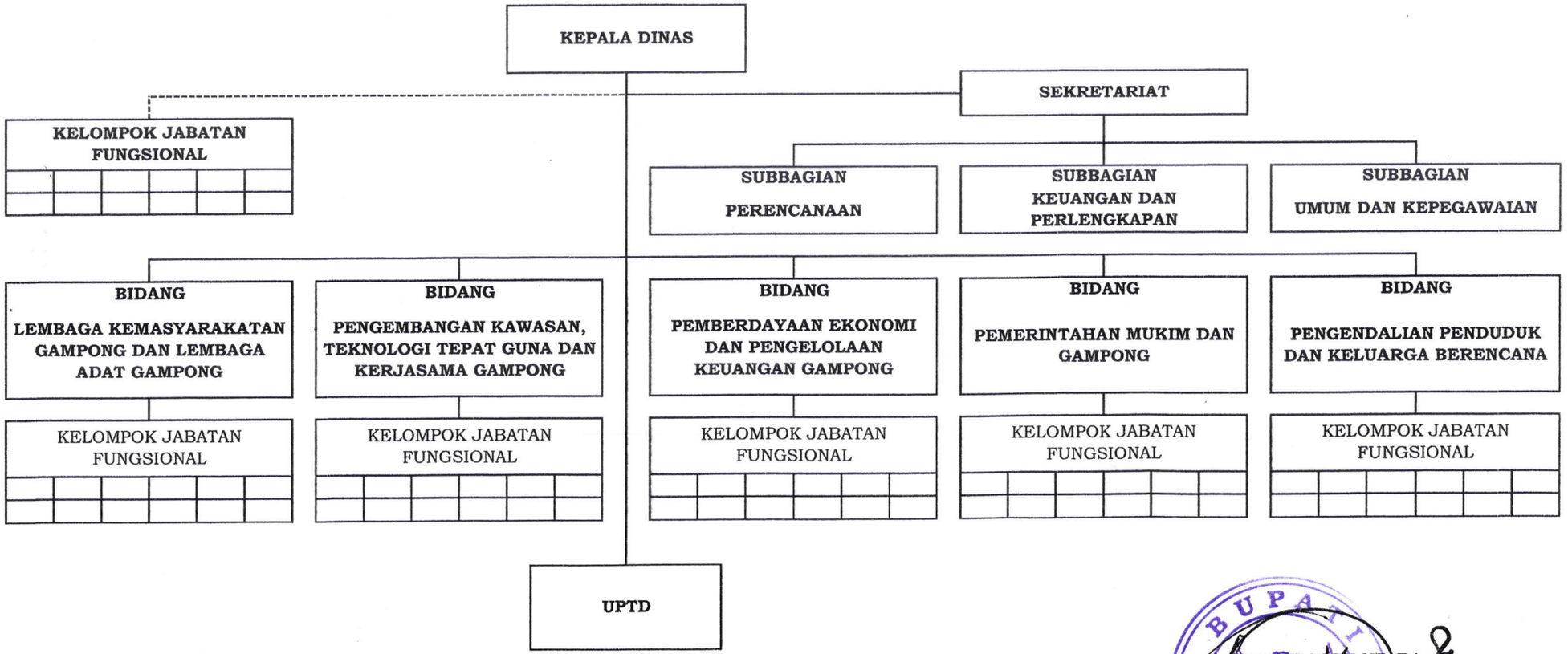

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL